



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/241 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/23 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/23 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/234 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/234 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/23 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/23 Tahun 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI PURBALINGGA, 


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Bendara Pengeluaran yang diganti.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/241 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 955/23 TAHUN 2020 TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA
 PENGELUARAN, BENDAHARA
 PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
 PENERIMAAN PEMBANTU PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2020

BENDAHARA PENGELUARAN YANG DIGANTI PADA SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	N A M A	JABATAN	SKPD	KETERANGAN
1.	<u>Lama</u> Andin Anggoro, S.T. NIP. 19870113 201012 1 005	Pelaksana	Kecamatan Bobotsari	Bendahara Pengeluaran
	<u>Baru</u> Siti Halimatus Sa'diyah, S.Sos. NIP. 19841027 201001 2 006	Pelaksana	Kecamatan Bobotsari	Bendahara Pengeluaran

BUPATI PURBALINGGA


 DYAH HAYUNING PRATIWI